

PRAKTIK GHARAR DALAM APLIKASI INVESTASI ONLINE: ANALISIS KRITIK ASWAJA TERHADAP PENYIMPANGAN AKAD SYARIAH

Amanda Tikha Santriati

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun
amandatikha@gmail.com

Kaifi Habibatur Rohmah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun
habibarohma78@gmail.com

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital memicu maraknya aplikasi investasi *online* berlabel syariah yang dalam praktiknya masih sering ditemukan penyimpangan berupa unsur *gharar* (ketidakjelasan), seperti manipulasi akad (*tadlis*), portofolio yang tidak transparan, dan skema keuntungan yang ambigu. Penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*) ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *gharar* digital tersebut sekaligus menelaah kritik serta solusi dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *gharar* dalam investasi *online* terjadi akibat asimetri informasi, biaya tersembunyi, dan ketidakpastian objek transaksi yang berpotensi merugikan investor awam. Perspektif Aswaja secara tajam mengkritik fenomena ini karena menyimpang dari rukun akad dan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*). Sebagai solusi, Aswaja menawarkan pendekatan integratif-konstruktif yang meliputi perluasan literasi fikih muamalah digital, standarisasi nasional akad *fintech*, pemanfaatan teknologi *smart contract*, serta optimalisasi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) demi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan ekonomi umat di era digital.

Kata Kunci: *Gharar*, Investasi *Online*, Fikih Muamalah Digital.

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan investasi. Investasi online kini menjadi salah satu pilihan utama masyarakat modern dalam mengelola keuangan mereka. Namun, kemudahan akses ini juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika, khususnya dalam perspektif hukum Islam.¹

Salah satu persoalan utama yang muncul dalam praktik investasi online adalah adanya unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat merugikan salah

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 125.

satu pihak.² Gharar merupakan salah satu faktor yang dilarang dalam akad syariah karena berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan penipuan.³ Dalam konteks investasi online, praktik gharar bisa muncul dari informasi yang tidak transparan, mekanisme return yang tidak jelas, dan ketidakpastian dalam pengelolaan dana.⁴

Meskipun banyak aplikasi investasi online mengklaim telah mengikuti prinsip syariah, dalam prakteknya masih ditemukan berbagai penyimpangan akad yang tidak sesuai dengan tuntunan fiqh muamalah Islam.⁵ Penyimpangan tersebut seringkali tidak disadari oleh para investor, terutama yang belum memahami prinsip-prinsip akad syariah secara mendalam.⁶ Hal ini menjadi perhatian serius bagi komunitas Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah) yang selalu menekankan pentingnya kejelasan akad dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi.⁷

Aswaja sebagai salah satu mazhab Islam yang moderat dan berpegang pada tradisi ulama salaf dan khalaf, memiliki pandangan kritis terhadap praktik-praktik investasi yang mengandung gharar. Mereka menekankan bahwa investasi harus bebas dari ketidakjelasan agar tidak menimbulkan mudharat dan kerugian.⁸ Kritik ini penting sebagai upaya menjaga keaslian akad syariah dalam dunia modern yang terus berkembang.⁹

Selain itu, fenomena investasi online dengan model yang beragam menuntut adanya kajian yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan.¹⁰ Banyak aplikasi investasi yang mengadopsi skema bisnis yang mirip dengan riba, maisir, dan gharar yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.¹¹ Oleh karena itu, analisis dari sudut pandang Aswaja sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat muslim agar lebih waspada.¹²

Secara historis, konsep gharar telah dibahas secara mendalam oleh para ulama fikih dari berbagai mazhab, termasuk dalam tradisi Aswaja yang memegang keseimbangan antara nash

² Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 98

³ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idarat al-Ma'arif, 1998), hlm. 54.

⁴ Ahmad Rofiuddin, *Akad dan Praktik Investasi Syariah di Era Digital* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 72.

⁵ Nurul Huda, *Prinsip dan Praktik Investasi Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1 (2019), hlm. 45.

⁶ Imam Suprayogo, *Menggugat Transparansi Akad Investasi Online* (Jakarta: LP3ES, 2021), hlm. 88

⁷ K.H. Ahmad Sahal Mahfudh, *Telaah Aswaja atas Transaksi Ekonomi Modern* (Surabaya: LKiS, 2018), hlm. 37.

⁸ Ibid., hlm. 42

⁹ Muhammad Nuh, *Aqidah dan Akhlak dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 60

¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Ekonomi Digital dan Syariah: Studi Kritis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 113

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hlm. 130

¹² Nurul Huda, op. cit., hlm. 52.

dan ijtihad.¹³ Dalam konteks modern, aplikasi investasi online yang beredar di masyarakat sering kali melanggar kaidah tersebut karena bersifat spekulatif dan tidak memiliki kepastian akad.¹⁴

Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang praktik gharar dalam investasi online serta mengupas kritik dari perspektif Aswaja terhadap penyimpangan akad syariah yang terjadi.¹⁵ Selain itu, hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembang aplikasi investasi agar lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah secara ketat.¹⁶

Penting juga untuk meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan masyarakat, khususnya generasi milenial yang sangat bergantung pada teknologi digital dalam berinvestasi.¹⁷ Edukasi ini dapat meminimalisir risiko penyimpangan akad yang mengandung gharar dan memberikan perlindungan hukum serta moral bagi para investor muslim.¹⁸

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik gharar dalam aplikasi investasi online dan menelaah kritik Aswaja sebagai dasar korektif terhadap penyimpangan akad syariah yang ada. Kajian ini sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi dan praktik ekonomi syariah yang sesuai dengan tuntunan Islam di era digital.¹⁹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis isi (content analysis). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami praktik gharar dan kritik dari perspektif Aswaja secara mendalam, bukan pada pengukuran kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari literatur, dokumen resmi, fatwa, dan hasil kajian terkait akad investasi online dan prinsip syariah, khususnya terkait gharar.²⁰

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan telaah berbagai sumber, seperti buku fiqh muamalah, jurnal akademik, fatwa Dewan Syariah Nasional, serta dokumen resmi

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat*, hlm. 100

¹⁴ Ahmad Rofiuddin, op. cit., hlm. 75

¹⁵ K.H. Ahmad Sahal Mahfudh, op. cit., hlm. 50

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, op. cit., hlm. 115

¹⁷ Muhammad Nuh, op. cit., hlm. 64

¹⁸ Imam Suprayogo, op. cit., hlm. 90

¹⁹ Yusuf Qardhawi, op. cit., hlm. 105

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 45

aplikasi investasi online yang mengklaim menggunakan akad syariah. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan metode content analysis untuk menggali dan mengkonstruksi pemahaman tentang bentuk-bentuk gharar dalam aplikasi investasi online serta kritik dan koreksi yang diberikan oleh perspektif Aswaja terhadap penyimpangan akad.²¹

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan keakuratan data. Analisis kritik Aswaja juga didasarkan pada kajian ulama klasik dan kontemporer yang menjadi rujukan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai praktik gharar dalam investasi digital dan rekomendasi perbaikan akad sesuai prinsip syariah yang sesuai dengan pandangan Aswaja.²²

C. Bentuk-Bentuk Praktik Gharar dalam Aplikasi Investasi Online Menurut Kajian Fikih Muamalah

Gharar, dalam konteks fikih muamalah, berarti ketidakjelasan, spekulasi, atau ketidakpastian dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan kerugian sepihak. Dalam aplikasi investasi online, gharar bisa muncul melalui mekanisme, konten informasi, ataupun sistem kontrak digital yang tidak transparan, ambigu, atau mengandung unsur manipulatif. Syariat Islam menolak akad yang merugikan salah satu pihak akibat ketidaktahuan yang disengaja.²³

Ketidakjelasan dalam informasi produk investasi menjadi salah satu bentuk gharar yang paling nyata. Banyak aplikasi investasi digital tidak memberikan rincian tentang portofolio, risiko, dan bagaimana dana dikelola. Hal ini menjerumuskan investor ke dalam jebakan gharar karena mereka bertindak tanpa informasi yang memadai.²⁴

Bentuk gharar lain muncul saat aplikasi menjanjikan keuntungan pasti, padahal sistem ekonomi berbasis syariah hanya membolehkan estimasi hasil berbasis risiko bersama, bukan hasil mutlak tanpa dasar transaksi nyata. Investasi semacam ini cenderung mengarah pada riba atau maisir.

²¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Investasi dan Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014)

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330

²³ M. Nejatullah Siddiqi, *Economic Enterprise in Islam*, Leicester: The Islamic Foundation, 1983, hlm. 27.

²⁴ Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 88

Gharar juga muncul dalam akad digital yang tidak mencantumkan secara rinci syarat, ketentuan, dan tanggung jawab kedua belah pihak. Ketika investor menyetujui “terms and conditions” yang panjang tanpa memahami maknanya, akad menjadi cacat karena tidak memenuhi prinsip akad yang jelas dan ridha. Spekulasi atau ketidakjelasan tentang objek transaksi juga menjadi bentuk gharar. Contohnya adalah aset digital yang sangat fluktuatif atau proyek fiktif yang hanya dijelaskan secara global tanpa data verifikatif. Hal ini mendekati praktik maisir karena bersandar pada untung-untungan semata.

Ketidakjelasan waktu pelaksanaan janji pengembalian dana, pembagian keuntungan, atau exit strategy yang tidak dijelaskan dalam sistem juga termasuk gharar. Transaksi harus memiliki kejelasan waktu, tempat, dan bentuk komitmen agar sah secara syariah. Objek investasi yang tidak jelas seperti tidak disebutkan sektor usahanya, identitas pemilik modal, atau siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana merupakan bentuk gharar. Investor tidak tahu apa yang sedang mereka danai.²⁵

Ketidakjelasan mekanisme pembagian keuntungan juga termasuk gharar. Sistem bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) yang tidak dijelaskan secara detil, seperti nisbah atau dasar pembagian, membuka celah penipuan dan ketidakadilan. Ketidaktahuan investor terhadap risiko yang sesungguhnya, misalnya karena aplikasi menyederhanakan penjelasan risiko atau menghilangkan informasi penting, juga merupakan bentuk gharar. Dalam syariat, transparansi adalah syarat keadilan muamalah.

Bentuk gharar lainnya yaitu tidak dijelaskan adanya potongan atau fee tersembunyi. Bila investor baru menyadari biaya admin atau denda setelah menandatangani akad digital, maka telah terjadi kecurangan dan gharar. Banyak aplikasi juga gagal menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Padahal, akad harus menggambarkan peran yang seimbang antara investor dan manajer investasi agar menghindari sengketa di kemudian hari.²⁶

Minimnya penjelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa atau forum arbitrase menjadi bagian dari gharar. Dalam fikih muamalah, hak atas keadilan dijamin secara tertulis dan prosedural. Aplikasi yang memberikan informasi yang menyesatkan atau menggunakan istilah ambigu seperti “tanpa risiko”, “pasti untung”, juga mengandung unsur gharar. Kalimat hiperbola yang digunakan sebagai daya tarik pemasaran harus dihindari dalam muamalah

²⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 95

²⁶ Amir Syarifuddin, *Gharar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 72.

syar'i.

Tidak adanya informasi tentang status legal atau fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada aplikasi tersebut juga termasuk gharar karena menimbulkan keraguan status syariah dari akad yang dijalankan. Ketidakjelasan tentang siapa pengelola dana (manajer investasi) dan apakah mereka kompeten, amanah, serta diawasi, menjadi celah gharar. Dalam Islam, amil atau pengelola dana harus memenuhi kualifikasi syariah. Janji keuntungan tetap atau di luar kewajiban juga mencurigakan dalam muamalah Islam. Janji untung cepat dan besar berpotensi menjebak investor dalam transaksi batil dan gharar. Tidak adanya akses atau waktu pasti untuk menarik dana dari investasi menyebabkan investor tidak memiliki kontrol atas haknya. Ketidakpastian ini adalah bentuk gharar dalam konteks likuiditas.

Gharar juga tampak dalam penggunaan dana yang tidak transparan, seperti mengalir ke sektor haram tanpa sepengetahuan investor. Akad syar'i mewajibkan pengguna dana mengikuti maqashid syariah. Ketidakjelasan peran pihak ketiga dalam pengelolaan dana tanpa izin investor menjadi gharar tambahan. Islam mensyaratkan kejelasan subjek transaksi dan tidak boleh ada unsur paksaan atau ketidaktahuan. Akhirnya, jika aplikasi tidak tunduk pada pengawasan otoritas syariah atau lembaga keuangan formal, maka tidak ada perlindungan terhadap investor. Ini menjadikan keseluruhan transaksi berada dalam bayang-bayang gharar.²⁷

D. Kritik dan Pandangan Aswaja terhadap Penyimpangan Akad Syariah dalam Aplikasi Investasi Online

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai paham keislaman moderat memiliki perhatian besar terhadap keadilan sosial dan kemaslahatan umum dalam praktik muamalah, termasuk dalam sistem keuangan digital. Ketika akad-akad syariah dalam aplikasi investasi online menyimpang dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi, maka Aswaja memberikan kritik tajam berdasarkan prinsip maqāṣid al-sharī'ah.²⁸

²⁷ Siddiqi, *Economic Enterprise in Islam*, hlm. 29.

²⁸ KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Gagasan Islam dan NU tentang Demokrasi dan NKRI*, Jakarta: LTN PBNU, 2015, hlm. 113

Aswaja berlandaskan pada prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleran), sehingga dalam investasi online, ulama Aswaja tidak menolak inovasi teknologi, namun tetap mengedepankan kehati-hatian syariah dalam menjaga keadilan transaksi. Dalam konteks penyimpangan akad, kritik utama Aswaja terletak pada ketidakjelasan (gharar) dan manipulasi akad (tadlis) yang sering terjadi pada aplikasi investasi. Aswaja memandang akad harus jelas rukun dan syaratnya, sebagaimana ditegaskan pada kitab-kitab fiqh klasik.²⁹

Kritik lain dari Aswaja adalah terhadap praktik talbis al-haqq bil-bathil, yaitu pencampuran istilah syariah dengan praktik kapitalistik yang eksploitatif. Banyak aplikasi mencatut nama “syariah” namun dalam praktiknya menyerupai praktik riba atau judi. Para ulama Aswaja menekankan pentingnya kehadiran akad yang memenuhi rukun: sighat (lafaz ijab dan qabul), ‘aqidan (pelaku akad yang cakap hukum), dan ma’qud ‘alaih (objek akad) yang jelas. Bila aplikasi investasi melanggar salah satu dari tiga unsur ini, maka akad menjadi fasid (rusak).³⁰

Aswaja juga mengkritik akad investasi berbasis aplikasi yang tidak melibatkan proses musyawarah dan muwafaqah secara terang, sehingga akad lebih bersifat sepihak (ghabn) tanpa kerelaan penuh dari kedua belah pihak. Aswaja memandang bahwa akad yang tidak disertai ta’yin (penentuan objek secara spesifik) termasuk dalam bentuk gharar. Jika dana diinvestasikan tanpa penjelasan sektor, risiko, dan perputarannya, maka akad tersebut cacat.

Praktik menyembunyian informasi oleh penyedia aplikasi (tadlis) juga dikritik keras dalam pandangan Aswaja, karena mengingkari prinsip shidq (kejujuran) dalam setiap transaksi. Ulama Aswaja dari kalangan pesantren berpegang pada prinsip “al-‘ibrah bi al-ma’ani la bi al-alfaz” (yang dinilai dalam akad adalah substansinya, bukan sekadar istilahnya). Oleh karena itu, meskipun nama aplikasi berlabel “syariah”, namun jika praktiknya bertentangan dengan maqashid syariah, maka akad tersebut batal secara substansi.

Aswaja juga menggarisbawahi pentingnya keberadaan otoritas pengawas syariah yang independen dalam sistem investasi online. Jika tidak ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang kredibel, maka potensi gharar dan manipulasi semakin besar. Pendekatan Aswaja juga

²⁹ Ahmad Rofi’ Usmani, *Ahlussunnah wal Jama’ah: Doktrin dan Dinamika Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 91.

³⁰ KH. Ma’ruf Amin, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012, hlm. 55.

menggunakan istihsan, yakni kebijakan hukum yang mempertimbangkan maslahat dan menolak mafsadat. Dalam investasi online, Aswaja menilai sah tidaknya akad bukan hanya dari teks hukum, tetapi juga dari aspek etis dan maslahat sosial. Aswaja menekankan bahwa semua bentuk akad harus menghindari unsur eksploitasi ekonomi atas pihak lemah (istighlal). Dalam banyak aplikasi, investor kecil menjadi korban karena informasi asimetris dan janji palsu.

Dalam pendekatan keagamaan, para ulama Aswaja mengusung sikap tathbiq bayna al-shari'ah wa al-waqi' (rekonsiliasi antara hukum Islam dan realitas kontemporer). Maka praktik investasi berbasis teknologi harus tetap tunduk pada prinsip syariah, bukan menyesuaikan syariah untuk teknologi. Dalam banyak forum Bahtsul Masail NU, akad-akad syubhat dalam investasi online dibahas dengan detail untuk memberi panduan umat agar tidak terjerumus ke dalam praktik batil. Ini menegaskan posisi Aswaja sebagai penjaga moralitas ekonomi umat.

Kritik Aswaja juga diarahkan pada kesenjangan digital, di mana umat awam menjadi target aplikasi investasi tanpa pendampingan literasi. Ini bertentangan dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan hifz al-'aql (perlindungan akal). Para kiai Aswaja melihat pentingnya kehadiran negara atau otoritas keuangan dalam melindungi umat dari praktik gharar dalam investasi. Ini adalah bagian dari tugas khalifah fi al-ardh dalam menjaga maslahat publik. Aswaja tidak serta-merta mengharamkan aplikasi investasi digital, namun memberi syarat ketat agar memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kejujuran. Tanpa itu, akadnya tertolak menurut fiqh muamalah.

Akhirnya, Aswaja berperan aktif dalam membimbing umat agar cermat memilih produk keuangan berbasis syariah, tidak terjebak pada label, dan memeriksa dengan kritis seluruh elemen akad. Kritik Aswaja terhadap penyimpangan akad dalam investasi online bukan semata kritik fiqh, melainkan bagian dari komitmen menjaga integritas muamalah umat. Ini mencerminkan nilai rahmatan lil 'alamin yang menjadi landasan gerakan Aswaja dalam membumikan syariah secara bijak dan berkeadilan.

E. Solusi dan Rekomendasi untuk Menghilangkan Praktik Gharar dalam Aplikasi Investasi Online Menurut Perspektif Aswaja

Dalam menghadapi kompleksitas praktik gharar dalam aplikasi investasi online, perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) menawarkan pendekatan solutif yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga realistis dan kontekstual. Pendekatan ini mengedepankan prinsip-prinsip maqāsid al-sharī'ah yang memelihara lima pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Gharar sebagai bentuk ketidakjelasan dalam transaksi sangat berpotensi merusak

tujuan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang dalam *maqāṣid* termasuk kategori *daruriyyāt* (primer). Aswaja dalam merespons fenomena ini tidak cukup hanya dengan pelarangan semata, melainkan juga memberikan strategi pencegahan berbasis pemahaman fikih, kesadaran digital, dan transformasi sistem keuangan. Hal ini selaras dengan prinsip *al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* yang menjadi karakter dakwah Aswaja.³¹

Langkah awal yang disarankan oleh ulama Aswaja adalah memperluas literasi fikih muamalah digital kepada masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha digital. Gharar banyak terjadi karena ketidaktahuan pengguna terhadap bentuk-bentuk akad yang sah dalam Islam, serta kurangnya pemahaman tentang syarat-syarat transparansi dan kejelasan dalam transaksi. Dalam tradisi Aswaja, pendidikan fikih tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga sosial. Oleh karena itu, edukasi tersebut harus dikembangkan melalui pesantren, kampus, dan media digital Aswaja seperti NU Online, TV9, dan LBM PWNU. Hal ini memungkinkan penyebaran pemahaman fikih yang otentik namun responsif terhadap perkembangan teknologi.

Solusi kedua yang penting adalah formalisasi akad secara digital, di mana setiap bentuk transaksi dalam aplikasi investasi harus memiliki landasan akad yang jelas: apakah itu *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau jual beli (*'aqd al-bay'*). Transparansi ini mencegah kerancuan antara akad simpanan, pinjaman, atau investasi. Gharar dalam akad digital seringkali tersembunyi dalam klausul yang rumit atau informasi yang tidak disampaikan secara rinci kepada investor. Oleh sebab itu, aplikasi syariah wajib menampilkan ringkasan akad, skema pembagian keuntungan, serta risiko investasi secara gamblang.

Solusi selanjutnya adalah keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kompetensi fikih dan pemahaman teknologi digital. DPS tidak hanya sebagai pemberi label syariah, tetapi juga sebagai pengawas proses transaksi secara berkala dan mandiri. DPS dapat berperan meninjau fitur-fitur aplikasi secara langsung, seperti algoritma pembagian keuntungan, sistem referral, cashback, atau penggunaan dana investor. Ini memastikan tidak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip akad syariah, seperti *riba*, *maisir*, dan tentu saja *gharar*.

³¹ Ahmad Rofi' Usmani, *Ahlussunnah wal Jama'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 99.

Dari sisi pengembangan sistem, Aswaja mendorong penggunaan teknologi smart contract dan blockchain untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas transaksi. Dengan kontrak pintar, akad hanya akan berjalan jika seluruh syarat telah terpenuhi, sehingga menutup celah gharar dalam pelaksanaan. Aswaja juga mengusulkan adanya standar nasional akad digital syariah, yang dikembangkan bersama oleh OJK Syariah, MUI, dan akademisi pesantren. Standar ini akan menjadi rujukan bagi pengembang aplikasi agar tidak sekadar menggunakan nama "syariah" secara kosmetik.

Solusi lain yang cukup strategis adalah pembentukan Lembaga Rating Syariah Digital (LRSD) yang bertugas memberi peringkat terhadap kehalalan transaksi dalam aplikasi fintech. Lembaga ini dapat digerakkan oleh NU atau asosiasi pesantren modern yang berkompeten dalam teknologi dan syariah.

Rekomendasi lainnya adalah peninjauan ulang terhadap skema-skema investasi berbasis referral atau profit sharing yang tidak proporsional. Dalam banyak kasus, sistem referral justru membuka peluang gharar karena keuntungan tidak didasarkan pada kerja nyata, melainkan sekadar merekrut anggota baru.

Sebagai bagian dari pendekatan kolektif, Aswaja juga merekomendasikan penguatan bahtsul masail tematik yang membahas khusus tentang investasi digital. Hal ini penting untuk menghasilkan fatwa-fatwa kontekstual yang bisa dijadikan pedoman oleh masyarakat awam maupun pengembang aplikasi.

Dalam ranah pendidikan, kampus-kampus berbasis Aswaja didorong untuk membuka program studi atau mata kuliah Fikih Muamalah Digital, sehingga lahir generasi ulama baru yang melek teknologi dan siap memberi bimbingan di era digitalisasi. Ulama Aswaja juga merekomendasikan pemberdayaan komunitas pengguna aplikasi digital, seperti komunitas santri digital, sebagai mitra dakwah dan pengawasan sosial terhadap keberadaan aplikasi investasi yang tidak sesuai syariah.

Dalam hal hukum positif, pendekatan Aswaja tidak mengabaikan peran negara. Maka solusi jangka panjangnya adalah sinkronisasi hukum ekonomi Islam dengan regulasi fintech nasional, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh pengembang aplikasi nakal. Solusi terakhir dan terpenting adalah penanaman kesadaran akhlak dan niat dalam bertransaksi, sebab akar gharar bukan hanya teknis, tetapi juga spiritual. Bila para pelaku investasi memiliki niat yang benar, amanah, dan takut kepada Allah, gharar akan otomatis terkikis. Pendekatan Aswaja adalah pendekatan yang integrative menggabungkan nash, akal,

dan konteks sosial. Dalam hal gharar, Aswaja tidak hanya mengutuk, tetapi juga membimbing, memberikan jalan keluar yang penuh maslahat dan tanggung jawab kolektif.³².

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap bentuk-bentuk praktik gharar dalam aplikasi investasi online, ditemukan bahwa ketidakjelasan akad, kurangnya informasi tentang objek transaksi, serta skema keuntungan yang ambigu merupakan penyebab utama munculnya gharar dalam sistem digital. Dalam konteks fikih muamalah, gharar semacam ini tergolong dalam kategori yang dilarang karena menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama investor awam yang tidak memahami struktur akad secara mendalam.

Dari sudut pandang Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), praktik-praktik gharar dalam aplikasi digital tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah, tetapi juga merupakan penyimpangan terhadap maqashid al-shari'ah, khususnya dalam hal perlindungan harta (hifz al-māl). Kritik Aswaja mengarah pada lemahnya pengawasan terhadap sistem akad dalam aplikasi dan minimnya literasi syariah bagi pengguna. Aswaja mengedepankan pendekatan edukatif, kolektif, dan berbasis maslahat dalam menangani persoalan ini, sehingga solusinya bersifat konstruktif dan jangka panjang.

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, solusi dan rekomendasi yang ditawarkan dalam perspektif Aswaja meliputi penguatan literasi muamalah digital, penyusunan standar nasional akad syariah dalam fintech, serta pelibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan sistem aplikasi. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pendidikan, teknologi berbasis smart contract, dan pembinaan akhlak ekonomi digital. Dengan kombinasi antara pendekatan normatif dan strategis, Aswaja menawarkan solusi komprehensif yang berakar pada tradisi ilmiah Islam, sekaligus adaptif terhadap tantangan era digital.

Amin, Ma'ruf. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

³² Ahmad Rofi' Usmani, *Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 160

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Investasi dan Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Huda, Nurul. "Prinsip dan Praktik Investasi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2019): hlm. 40-55.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.
- Mahfudh, K.H. Ahmad Sahal. *Telaah Aswaja atas Transaksi Ekonomi Modern*. Surabaya: LKiS, 2018.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhajir, KH. Afifuddin. *Fiqh Tata Negara: Gagasan Islam dan NU tentang Demokrasi dan NKRI*. Jakarta: LTN PBNU, 2015.
- Nuh, Muhammad. *Aqidah dan Akhlak dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Rofiuddin, Ahmad. *Akad dan Praktik Investasi Syariah di Era Digital*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Economic Enterprise in Islam*. Leicester: The Islamic Foundation, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suprayogo, Imam. *Menggugat Transparansi Akad Investasi Online*. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Syarifuddin, Amir. "Gharar dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Fikih Muamalah* [atau disesuaikan dengan nama jurnal aslinya jika ada], No. 2 (2015): hlm. 65-80.
- Usmani, Ahmad Rofi'. *Ahlussunnah wal Jama'ah: Doktrin dan Dinamika Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idarat al-Ma'arif, 1998.
- Zaidan, Abdul Karim. *Ekonomi Digital dan Syariah: Studi Kritis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.